

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-HASIL PERBAIKAN

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 42/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 42/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BENGKULU.

ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT, maka perlu dilakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap yang direkomendasi Partai Politik dan Bawaslu pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional tanggal 5 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LN RI Nomor 5952); UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 42/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IX/2018 diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada 14 September 2018.
- Lampiran 1 Halaman.